

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hubungan kerja antara buruh dan pemberi kerja menjadi elemen krusial dalam ekonomi negara, tetapi cenderung timpang karena posisi tawar buruh yang rendah dibandingkan pemilik modal yang mengontrol alat-alat produksi. Ketimpangan ini memunculkan kebutuhan akan regulasi ketenagakerjaan untuk menyeimbangkan ketidakadilan dalam dinamika kerja. Menurut Geoffrey Kay dan James Mott, fungsi hukum adalah menciptakan keadilan dalam relasi yang hierarkis. Ketimpangan kekuatan ini sering memicu sengketa, khususnya terkait pemutusan kerja secara unilateral yang melanggar peraturan, sehingga memperkuat pentingnya safeguard hukum yang berkeadilan bagi tenaga kerja.¹

Kesenjangan hubungan kerja semakin tampak saat krisis seperti pandemi COVID-19 yang memicu lonjakan pemutusan kerja di berbagai sektor. Data Kemenaker menunjukkan 2,8 juta pekerja terdampak pada 2020 1,7 juta dirumahkan, 749.400 di PHK dengan tingkat 15,6 persen, dan 80.000 pekerja masih di PHK hingga 2024. Mayoritas kehilangan hak pesangon dan menghadapi kendala hukum berupa biaya mahal, proses berbelit, serta akses peradilan terbatas, yang mempertegas ketidakadilan sistematis dalam hubungan industrial.²

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya keberadaan sistem hukum yang mampu menjamin keadilan bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Sistem hukum yang jelas diperlukan untuk penyelesaian konflik ketenagakerjaan, dan negara mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial (UU

¹ Rai Mantili, "Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase)," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): h. 48. <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.252>.

² Hartini Retnaningsih, "Potensi Pemutusan Hubungan Kerja Tahun 2025," *Analisis Strategis Terhadap Isu Aktual Info Singkat XVII*, no. 1 (2025): h. 1.

PPHI). Undang-undang ini menetapkan tiga langkah proses penyelesaian perselisihan yaitu perundingan bipartit antara pengusaha dan pekerja, mediasi atau konsiliasi di kantor ketenagakerjaan, arbitrase hubungan industrial, dan, jika langkah-langkah di luar pengadilan ini tidak berhasil, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Tujuan mekanisme ini adalah untuk menciptakan hubungan ketenagakerjaan yang wajar dan damai dengan menggunakan pendekatan musyawarah untuk mencapai penyelesaian yang cepat, adil, dan efisien.³

UU PPHI dalam Pasal 82 menetapkan batas waktu satu tahun untuk mengajukan gugatan PHK, terhitung sejak pekerja mendapat pemberitahuan keputusan dari pengusaha. Regulasi ini, yang semula terkait dengan Pasal 159 dan 171 UU Ketenagakerjaan, memiliki konsekuensi signifikan apabila masa tersebut berakhir, kesempatan pekerja untuk berperkara menjadi hilang bahkan ketika kompensasi seperti pesangon belum diterima. Kondisi ini memunculkan perdebatan tentang keselarasan antara prinsip kepastian hukum dengan jaminan hak konstitusional pekerja dalam mengakses keadilan.⁴

Ketegangan ini tampak jelas dalam penerapan Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004. Pasal 82 UU No. 2 tahun 2004 yang menetapkan tenggat waktu satu tahun untuk gugatan PHK bertujuan menjamin kepastian hukum, namun implementasinya justru merugikan pekerja. Proses mediasi yang memakan waktu 3-6 bulan, ditambah sikap tidak kooperatif pengusaha, mempersempit kesempatan pekerja mengajukan gugatan. Akibatnya, banyak pekerja kehilangan hak untuk menuntut keadilan meskipun mengalami pelanggaran, menciptakan konflik antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif.⁵

³ Hono Sejati, "Penyelesaian Perselisihan DI Pengadilan Hubungan Industrial," *SPEKTRUM HUKUM*, advance online publication, 1 Januari 2018. h. 11. <https://doi.org/10.35973/SH.V15I1.1107>.

⁴ Sugeng Prayitno, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Yang Terkena PHK Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 6, no. 3 (2024): h. 165. <https://doi.org/10.54783/jin.v6i3.1249>.

⁵ Ady Thea DA, "Putusan Daluarsa Gugatan PHK Setahun, Serikat Buruh: Berpotensi Merugikan Pekerja," *hukumonline.com*, diakses 4 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-daluarsa-gugatan-phk-setahun--serikat-buruh--berpotensi-merugikan-pekerja-lt65e81e2033273/>.

Pembatasan tenggang waktu gugatan PHK membuat banyak pekerja gagal memperoleh keadilan karena keterlambatan administratif, meski haknya dilanggar secara sewenang-wenang.⁶ Padahal, mereka sering masih menempuh proses bipartit, mediasi, atau konsiliasi sesuai aturan. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 justru menimbulkan kerugian sistematis bagi pekerja yang tengah berproses hukum. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara hukum formal dan keadilan substantif, serta menegaskan perlunya reformulasi norma hukum yang lebih berpihak pada pekerja sebagai kelompok rentan.⁷

Pasal 1946 KUH Perdata mengatur kedaluwarsa sebagai instrumen untuk memperoleh hak atau bebas dari kewajiban setelah periode tertentu, yang diadopsi dari hukum Belanda. Secara filosofis, kedaluwarsa bertujuan menciptakan kepastian hukum, namun penerapannya harus fleksibel dengan mempertimbangkan keadilan substantif sesuai konsep Gustav Radbruch. Dalam hubungan kerja, penerapan kedaluwarsa yang kaku dapat merugikan pekerja dan melemahkan perlindungan hukum.⁸

Penerapan batasan waktu yang kaku dalam penyelesaian sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) justru menghambat akses keadilan bagi pekerja. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 membatasi pengajuan gugatan PHK hanya dalam kurun waktu satu tahun sejak putusan diterima. Padahal, realitas hubungan industrial menunjukkan adanya kesenjangan kekuatan yang signifikan antara pekerja dan pengusaha. Kondisi ini dipertegas oleh Arianto yang menjelaskan bahwa pekerja umumnya berada pada posisi yang lebih lemah baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis sehingga relasi kerja pada dasarnya tidak pernah sepenuhnya seimbang.⁹

⁶ Suhartoyo Suhartoyo, "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): h. 169. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326-336>.

⁷ DA, "Putusan Daluarsa Gugatan PHK Setahun, Serikat Buruh."

⁸ Raditya Wiradana, "Menemukan Keadilan Melalui Asas Hukum," Menemukan Keadilan Melalui Asas Hukum, diakses 4 Desember 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/menemukan-keadilan-melalui-asas-hukum-03C>.

⁹ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, "Perbedaan Pendapat Dalam Putusan-Putusan Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman," *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011): h. 38. <https://doi.org/10.22146/jmh.16201>.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 94/PUU-XXI/2023 menegaskan tenggang waktu satu tahun dalam Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 dihitung sejak pekerja menerima keputusan PHK. Namun, penafsiran ini dikritik karena mengabaikan lamanya proses pra-litigasi seperti bipartit, mediasi, dan konsiliasi yang sering memakan waktu berbulan-bulan. Para ahli menilai hal ini merugikan pekerja yang beritikad baik menempuh penyelesaian damai karena kehilangan waktu untuk menggugat. Akibatnya, mekanisme non-litigasi justru menjadi jebakan waktu yang menghalangi hak pekerja atas keadilan substantif.¹⁰

Pembatasan tenggang waktu gugatan PHK dalam Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 dinilai menghambat akses keadilan bagi pekerja. Batas satu tahun dianggap tidak realistis karena keterbatasan pengetahuan hukum, bantuan hukum, dan kondisi ekonomi pasca PHK. Proses mediasi yang memakan waktu berbulan-bulan sering menghabiskan masa gugatan, sehingga pekerja kehilangan hak hukum. Ketentuan ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan hak konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.¹¹

Keresahan inilah yang pada akhirnya mendorong Domuli Sentudes untuk mengajukan judicial review atas konstitusionalitas Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004. Domuli Sentudes mengajukan judicial review Pasal 82 UU Nomor 2 Tahun 2004 jo. UU Nomor 11 Tahun 2020 melalui perkara 132/PUU-XXIII/2025. Pemohon menganggap pembatasan waktu satu tahun untuk menggugat pemutusan kerja bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (2) UUD 1945. Aturan ini dinilai membatasi akses keadilan karena minimnya literasi hukum, sulitnya pendampingan legal, dan lamanya penyelesaian pra-peradilan. Pengajuan ini merepresentasikan perjuangan hak

¹⁰ Eka Permadhi, "Lindungi Buruh Saat Gugatan PHK, Pengamat Desak DPR Lakukan Revisi UU 2 tahun 2004," *Aktual.com*, 21 September 2025, <https://aktual.com/lindungi-buruh-saat-gugatan-phk-pengamat-desak-dpr-lakukan-revisi-uu-2-tahun-2004/>.

¹¹ Eigen Justisi dkk., "Industrial Relations Dispute Resolution Reform in Court: A Review of Structural and Substantial Weaknesses in Law Number 2 of 2004," *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences* 3, no. 6 (2024). h. 3021. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v3i6.1057>.

pekerja dan menegaskan fungsi MK sebagai pengawal hak konstitusional warga negara.¹²

Melalui Putusan No. 132/PUU-XXIII/2025 tertanggal 17 September 2025, Mahkamah Konstitusi mengubah interpretasi Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Putusan ini menegaskan bahwa periode satu tahun pengajuan gugatan PHK dimulai dari kegagalan mediasi atau konsiliasi mencapai kesepakatan, bukan dari saat pekerja menerima surat PHK. Perubahan ini bertujuan melindungi hak konstitusional pekerja agar tidak terhambat oleh durasi proses mediasi/konsiliasi yang berpotensi menggerus kesempatan mengajukan gugatan.¹³

Pertimbangan ini dipertegas oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra dalam pendapatnya. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Saldi Isra menegaskan bahwa mediasi dan konsiliasi merupakan tahap wajib sebelum litigasi dalam penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Jika masa daluwarsa dihitung sejak pemberitahuan PHK, hal ini merugikan pekerja karena proses mediasi/konsiliasi memakan waktu lama, sehingga hak-hak pekerja dapat hilang sebelum upaya penyelesaian damai dinyatakan gagal.¹⁴ Putusan ini mencerminkan adopsi MK terhadap prinsip living constitution pendekatan interpretasi konstitusi yang responsif terhadap dinamika sosial dan tuntutan keadilan kontemporer. Konstitusi dipandang sebagai norma adaptif yang berkembang sesuai zaman, bukan dokumen statis. Melalui reinterpretasi Pasal 82, MK mencegah ketidakadilan bagi pekerja, menunjukkan bahwa pengujian

¹² Sri Pujianti, "Menyoal Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja," Mahkamah Konstitusi RI, diakses 4 Desember 2025, <https://mkri.id/berita/menyoal-tenggang-waktu-pengajuan-gugatan-pemutusan-hubungan-kerja-23606>.

¹³ Mayandri Suzarman, "Daluwarsa Mengajukan Gugatan PHK Putusan MK Nomor 94/PUU-XXI/2023 VS Putusan MK NOMOR 132/PUU-XXIII/2025. Inkonsistenkah?," sorotkabar.com, diakses 4 Desember 2025, <https://sorotkabar.com/detail/9868/daluwarsa-mengajukan-gugatan-phk-putusan-mk-nomor-94puuxxi2023-vs-putusan-mk-nomor-132puuxxiii2025-inkonsistenkah>.

¹⁴ Hanifah Dwi Jayanti, "MK Putuskan Daluarsa Gugatan PHK Dihitung Sejak Mediasi atau Konsiliasi Gagal," hukumonline.com, diakses 4 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-daluarsa-gugatan-phk-dihitung-sejak-mediasi-atau-konsiliasi-gagal-lt68cb76f6afc18/>.

konstitusionalitas harus mempertimbangkan realitas sosial dan nilai keadilan substantif yang dinamis.¹⁵

Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip *living constitution* secara konkret melalui reinterpretasi hukum yang melindungi pekerja. Dengan menetapkan waktu gugat dihitung setelah mediasi gagal, pekerja mendapat kesempatan memadai menyelesaikan tahap prapengadilan tanpa kehilangan hak gugat. Ini menunjukkan perubahan dari formalisme hukum ke keadilan substantif bagi pihak yang lemah dalam hubungan industrial.

Putusan MK Nomor 132/PUU-XXIII/2025 mencerminkan kemajuan perlindungan hak pekerja, namun mengandung ketidakjelasan hukum tentang penentuan waktu kegagalan mediasi/konsiliasi yang berdampak pada perhitungan awal tenggat pengajuan gugatan apakah dimulai saat penerbitan risalah mediator atau saat pernyataan pengunduran diri salah satu pihak. Meskipun PERMA mengatur kewajiban pelaporan kegagalan mediasi, regulasi yang ada belum memberikan kriteria hukum yang tegas untuk menetapkan kegagalan mediasi/konsiliasi dalam sengketa industrial. Ketidakjelasan ini menunjukkan kekosongan hukum yang memerlukan regulasi baru guna menjamin kepastian hukum.¹⁶

Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR perlu segera membuat aturan turunan atau merevisi UU PPHI untuk menetapkan kriteria tegas mengenai kegagalan mediasi/konsiliasi. Ketiadaan regulasi operasional yang jelas menimbulkan berbagai interpretasi yang dapat memicu konflik prosedural. Studi akademis mengungkapkan bahwa kelemahan sistem penyelesaian sengketa industrial bersumber dari minimnya ketentuan prosedur dan pedoman teknis mediasi yang memadai.¹⁷

¹⁵ Fakhris Lutfianto Hapsoro dan - Ismail, "Interpretasi Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Untuk Mewujudkan The Living Constitution," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2021): h. 992. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2867>.

¹⁶ Martika Dini Syaputri dan Alda Christa Ivanda, "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia," *Yustitia* 9, no. 2 (2023). h. 215. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.185>.

¹⁷ Nuryansyah Irawan, "Studi Yuridis Normatif Implementasi Regulasi Perselisihan Hubungan Industrial," *Jurnal Ketenagakerjaan* 18, no. 1 (2023). h. 61. <https://doi.org/10.47198/jnaker.v18i1.147>.

Dari sudut pandang *siyāsah dustūriyyah*, putusan MK Nomor 132/PUU-XXIII/2025 menunjukkan implementasi prinsip keadilan ('*adl*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*) dalam politik ketatanegaraan Islam.¹⁸ Dengan menafsirkan ulang batas waktu gugatan pemutusan hubungan kerja, MK mempertegas fungsi negara sebagai *ḥāmilu al-mas'ūliyyah* (pelindung kesejahteraan publik). Konsep ini sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah bahwa regulasi pemerintah *legitimate* bila mewujudkan keadilan hakiki dan menghindarkan tindakan opresif, sekalipun melalui reinterpretasi norma hukum.¹⁹

Dalam membahas *siyāsah dustūriyyah* yang berakar dari *fiqh al-siyāsah*, pemahaman mengenai konsep *fiqh al-siyāsah* menjadi langkah awal yang penting sebelum menelusuri lebih jauh terminologi *siyāsah dustūriyyah* itu sendiri. Istilah *fiqh* berasal dari kata *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang bermakna pemahaman yang mendalam. Secara terminologis, *fiqh* diartikan sebagai segala bentuk tindakan manusia yang sejalan dengan ketentuan *syara'*, yang didasarkan pada dalil-dalil yang jelas dan terperinci sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁰

Fondasi pemahaman *fiqh* tersebut melahirkan cabang *fiqh al-siyāsah* sebagai domain tersendiri yang mengatur kehidupan masyarakat dalam hukum Islam. Mengacu pada pendapat Solehuddin Harahap, istilah *siyasah* sebagaimana merujuk pada Imam Al-Mawardi, dalam karya monumentalnya *al-aḥkāmu as-sultāniyyah wa al-wilāyatu ad-dīniyyah* diartikan sebagai *as-siyāsah asy-syar'iyyah*, yakni:

الْإِمَامَةُ مَوْضُوعَةٌ لِخَلَاةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا

¹⁸ Fajar Kamizi dkk., "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia," *Elqonun Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025), h. 21. <https://doi.org/10.19109/elqanun>.

¹⁹ Aan Pratama, "Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 1075–87. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/695>

²⁰ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia*, 1st edition (Yogyakarta, Semesta Aksara, 2019), h. 11.

Artinya: Tanggung jawab pemimpin negara setelah berakhirnya masa kenabian adalah memastikan terjaganya keaslian ajaran agama serta mengelola seluruh urusan kehidupan duniawi.²¹

Menurut Abdul Wahab Khalaf,²² *fiqh al-siyāsah* atau *as-siyāsah asy-syar'iyah* dimaknai sebagai pengaturan urusan publik dalam suatu negara berdasarkan nilai-nilai Islam, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan masyarakat dari kemudharatan, tanpa menyimpang dari ketentuan maupun prinsip-prinsip *syari'ah*. Pandangan yang diberikan oleh Abdul Wahab Khalaf memberikan sebuah petunjuk kepada pemerintahan dalam pembentukan suatu pengaturan atau undang-undang haruslah memberikan kemaslahatan kepada warga negara. Peraturan yang dibuat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman dan tidak menyimpang dengan peraturan *syara'*.

Siyāsah dustūriyyah termasuk dalam cabang fiqh *siyāsah* yang berfokus pada kajian mengenai sistem dan hukum perundang-undangan dalam suatu negara. Istilah *dustūr* merujuk pada pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan, peraturan perundang-undangan, serta tata adat suatu bangsa. Abu A'la al-Maududi menjelaskan bahwa *dustur* mengacu pada suatu dokumen yang memuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam pengaturan sebuah negara. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah *dustur* secara substansial bermakna sebagai konstitusi negara.²³

Siyāsah dustūriyyah menjadikan prinsip keadilan sebagai basis legitimasi pemerintahan, negara wajib memastikan implementasi kebijakan substantif untuk kemaslahatan publik, mencegah kezhaliman pihak dominan terhadap yang lemah, serta menjaga koherensi hukum positif dengan prinsip syariah. Al-

²¹ Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2022). h. 113. <https://doi.org/1055403>.

²² Iskandar Zulkarnaen, *Buku politik praktik siyasah syariah Aceh*, Cetakan pertama (Aceh, Bandar Publishing, 2021). h. 125.

²³ Kenken Muhammad Zulqornain dkk., "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Desa Sadar Hukum Di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta," *Al-Mawarid Jurnal Syari'ah & Hukum* 6 (2024). h. 189. <https://doi.org/10.20885>.

Mawardi menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam enam ketentuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu: (1) keberadaan agama yang menjadi pedoman hidup masyarakat; (2) kepemimpinan yang memiliki kharisma dan wibawa; (3) penerapan keadilan secara menyeluruh terhadap atasan, bawahan, dan sesama manusia; (4) terciptanya rasa aman yang merata di seluruh wilayah; (5) keberlanjutan kesuburan dan kemakmuran tanah; serta (6) adanya keyakinan akan kesinambungan kehidupan.²⁴

Keadilan menjadi dasar pemberlakuan yang setara bagi semua orang sesuai dengan hak masing-masing, menuntut pengakuan terhadap harkat kemanusiaan tanpa membedakan suku, keturunan, agama, atau status sosial. Konsep ini menggambarkan kondisi moral yang mencakup kebenaran dalam dimensi materi dan hubungan antar manusia, dengan menjunjung tinggi kesamaan kedudukan dan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Dalam ajaran Islam, nilai keadilan merupakan prinsip esensial dan bagian tak terpisahkan dari *fiqh al-siyāsah*, di mana Al-Qur'an secara tegas mewajibkan umat Islam untuk menegakkan keadilan pada diri pribadi, lingkungan keluarga, hingga ruang lingkup sosial yang lebih luas.²⁵ Allah Swt berfirman dalam Al-Quran Al Hujurat ayat 9:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتْ
فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : Dan apabila ada dua orang golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku

²⁴ Fenolia Intan Saputri dan Moch Choirul Rizal, “Studi Pemikiran Ketatanegaraan Imam Al-Mawardi,” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022). h. 20. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i1.157>.

²⁵ Irwansyah dan Zenal Setiawan, “Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah,” *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023). h. 72. <https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>.

adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.(Q.S Al-Hujurat : 9)²⁶

Selain itu *siyāsah dustūriyyah* ada prinsip lain yaitu prinsip *maṣlaḥah mursalah* menjadi dasar kewajiban negara menerapkan regulasi yang mengutamakan kesejahteraan publik, terutama kelompok rentan seperti tenaga kerja. Tenggat pengajuan gugatan yang terlalu pendek bertentangan dengan asas kemaslahatan karena menghambat akses keadilan dan berpotensi menghilangkan hak pekerja sebelum proses mediasi atau konsiliasi tuntas. Prinsip ini menegaskan bahwa kebijakan harus mengutamakan manfaat riil bagi masyarakat dan mencegah ketidakadilan terhadap pihak lemah, tidak sekadar memenuhi formalitas hukum positif.²⁷

Para ulama fikih menetapkan ketentuan mengenai prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin dalam mengelola urusan umat menurut ajaran Islam. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang ideal serta merealisasikan nilai-nilai kemaslahatan, Islam telah menetapkan berbagai kaidah yang wajib dipatuhi dan diterapkan oleh para pemimpin atau pihak yang berwenang dalam pemerintahan. Dengan menggunakan kaidah fiqih pemimpin dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang ada dalam islam sepertinya halnya satu kaidah yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالتَّصْلَاحَةِ

Artinya : Tindakan (kebijakan) seorang pemimpin (Imam) atas rakyatnya terikat (bergantung) pada kepentingan umum (Maslahah).²⁸

Kaidah ini termasuk salah satu dari sekian banyak kaidah yang berkaitan dengan konsep kepemimpinan. Berdasarkan kaidah tersebut, setiap kebijakan dan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah atau seorang pemimpin seharusnya berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas, bukan

²⁶ Al-Qur'ānulkarīm, Terjemah Perkata Sambung Tematik Transliterasi Latin Dua Warna . (Jakarta: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia, 2023). h. 516.

²⁷ Siti Aminah Najmudin dan Muhajirin, “Maslahah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Bidang Ekonomi Dan Keuangan Syariah,” *Taraadin* 4 (2024): h. 89. <https://doi.org/10.24853>.

²⁸ Lutfi Fahrul Rizal, “Perspektif Siyāsah Syar’iyyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2020): h. 60. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8404>.

didasarkan pada kepentingan pribadi, kelompok, ataupun dorongan hawa nafsu semata.

Kajian *siyāsah dustūriyyah* pada putusan ini membuktikan integrasi hukum nasional dengan prinsip Islam tentang perlindungan hak masyarakat dan keadilan sosial. Negara tidak cukup hanya membuat regulasi, tetapi harus memastikan implementasi keadilan bagi seluruh warga termasuk pekerja. Kajian menunjukkan bahwa hukum yang mengakomodasi nilai Islam keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan kelompok rentan memiliki legitimasi tinggi dan mendukung stabilitas sosial.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas meski putusan MK No. 132/PUU-XXIII/2025 memperkuat perlindungan hukum pekerja, implementasinya masih lemah. Pekerja kurang memahami haknya dan aparat belum konsisten menerapkan putusan. Pekerja kontrak masih mengalami pelanggaran upah, PHK sepihak, dan pengabaian hak cuti karena minimnya pengawasan. Perspektif *siyāsah dustūriyyah* menunjukkan bahwa selain norma jelas, diperlukan edukasi, pengawasan efektif, dan akuntabilitas agar keadilan substantif terwujud nyata, bukan sekadar normatif. Oleh karena itu hasil dari pengamatan dan penelaahan terhadap putusan MK No. 132/PUU-XXIII/2025 serta hasil riset artikel jurnal lainnya memutuskan untuk mengangkat tema judul skripsi yaitu ***“Tinjauan siyāsah dustūriyyah terhadap Perlindungan Hak Pekerja dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 tentang Tenggang Waktu Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja”***

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada penjelasan yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 tentang Tenggang Waktu Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja?

2. Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 terhadap perlindungan hak pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial?
3. Bagaimana tinjauan *siyāsah dustūriyyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 dalam perspektif perlindungan hak pekerja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 132/PUU-XXIII/2025 tentang Tenggang Waktu Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 terhadap perlindungan hak pekerja dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
3. Mengetahui tinjauan *siyāsah dustūriyyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 dalam perspektif perlindungan hak pekerja.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini memberikan dua jenis manfaat utama, yaitu manfaat dari sisi teori dan manfaat dari sisi penerapan praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna, baik untuk kalangan akademis maupun masyarakat luas. Secara khusus, studi ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai perkembangan ilmu hukum, terutama dalam ranah Hukum Tata Negara. Fokus utamanya adalah mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengubah dan memutus peraturan perundang-undangan, khususnya yang berimplikasi langsung terhadap pekerja buruh. Melalui

penelitian ini, diharapkan tergambar secara lebih konkret bagaimana dinamika hukum berkembang dalam konteks kewenangan lembaga tersebut.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi beragam pihak diantaranya:

- a. Akademisi
- b. Praktisi Hukum
- c. Pemerintah
- d. Masyarakat
- e. Untuk diri pribadi sebagai syarat akademik untuk mendapat gelar sarjana hukum (SH)

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir (*research framework*) berperan sebagai rancangan konseptual yang menjadi acuan utama dalam melaksanakan penelitian. Kerangka berpikir berfungsi seperti rancangan induk yang menjelaskan teori-teori kunci yang melandasi penyusunan hipotesis, serta memberikan dasar filosofis, epistemologis, metodologis, dan analitis secara menyeluruh bagi peneliti. Melalui keberadaan kerangka berpikir ini, penelitian dapat dirancang secara terpadu dan terarah, sehingga setiap tahap memiliki konsistensi dan kesinambungan yang jelas untuk mencapai hasil yang efektif dan sesuai dengan sasaran penelitian yang telah ditetapkan.²⁹

1. Teori Konstitusionalisme

Menurut Asshiddiqie, konsep konstitusi dalam sejarah klasik bersumber dari istilah *politeia* dalam pemikiran Aristoteles dan *constitutio* dalam tradisi hukum Romawi, yang oleh Jimly digunakan sebagai dasar konseptual pembahasan konstitusi modern. Kedua istilah ini menandai awal munculnya gagasan tentang konstitusionalisme dalam sejarah

²⁹ Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, pertama (CV.EUREKA MEDIA AKSARA, 2023). h. 148.

pemikiran manusia. Jika dibandingkan, istilah *politeia* merupakan yang lebih tua, karena berakar pada kebudayaan Yunani kuno dan memiliki makna yang luas, mencakup tatanan politik serta prinsip-prinsip pemerintahan yang mengatur kehidupan bersama.³⁰

Perkembangan makna kedua istilah tersebut kemudian mengalami perluasan seiring dengan dinamika sistem pemerintahan pada berbagai peradaban. Dari sinilah konsep *politeia* dan *constitutio* mulai mengalami transformasi, tidak hanya dipahami sebagai tatanan politik, tetapi juga sebagai dasar hukum yang mengatur struktur dan kewenangan negara. Perubahan ini tampak jelas dalam praktik ketatanegaraan pada masa Yunani dan Romawi, di mana istilah konstitusi mulai memperoleh bentuk konkret sebagai instrumen hukum dan politik dalam penyelenggaraan negara.³¹

Istilah konstitusi berakar dari tradisi Yunani kuno dan kekaisaran Romawi, yang digunakan untuk merujuk pada tatanan negara dan kewenangan penguasa dalam menetapkan peraturan. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi memiliki dua makna: sebagai keseluruhan aturan ketatanegaraan, dan sebagai Undang-Undang Dasar (UUD). Menurut KBBI, UUD merupakan landasan bagi seluruh peraturan-undangan yang mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan, serta pembagian kekuasaan antarlembaga.³²

Dalam literatur hukum Belanda, istilah konstitusi dikenal sebagai *Grondwet*, yang berarti undang-undang dasar atau hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum. Pandangan ini sejalan dengan teori Hans Kelsen, yang memaknai konstitusi sebagai hukum fundamental negara dan sumber utama dari validitas seluruh norma hukum nasional. Menurut Kelsen, dari sudut pandang teori politik, konstitusi tidak

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2005). h. 1.

³¹ Asshiddiqie, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta, Konstitusi Press, 2005). h. 1.

³² Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia*, (Lampung, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU), 2013). h. 17.

hanya mengatur tatanan hukum secara hierarkis, tetapi juga mencakup norma-norma yang menentukan pembentukan serta kewenangan lembaga-lembaga eksekutif dan yudikatif tertinggi.³³

Dari perspektif politik, James Bryce³⁴ memandang konstitusi sebagai kerangka sistem pemerintahan yang terstruktur dan berlandaskan hukum, di dalamnya mencakup pembagian fungsi serta penetapan hak dan kewenangan tiap lembaga negara. Sementara itu, C.F. Strong³⁵ mendefinisikan konstitusi sebagai sekumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak-hak warga negara, serta hubungan antara keduanya. Kedua pemikiran ini mencerminkan tradisi hukum *common law*, yang menempatkan perlindungan terhadap hak-hak individu sebagai aspek sentral dalam penyelenggaraan negara hukum.³⁶

Konsepsi konstitusi sebagaimana dikemukakan oleh para pemikir di atas tidak berhenti pada tataran definisi semata, melainkan menjadi landasan bagi lahirnya suatu paham yang lebih mendalam mengenai bagaimana kekuasaan negara seharusnya dijalankan, yaitu konstitusionalisme. Pemikiran tentang konstitusi tersebut pada pasangannya melahirkan paham konstitusionalisme sebagai gagasan berkuasa negara. Konstitusionalisme merupakan suatu paham yang telah lama berkembang dalam sejarah pemikiran politik. Inti dari gagasan ini adalah pembatasan kekuasaan pemerintah agar tidak bersifat sewenang-wenang. Pembatasan tersebut diwujudkan melalui hukum, terutama melalui keberadaan konstitusi sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Secara sederhana, konstitusionalisme dapat

³³ Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia*. (Lampung, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU), 2013). h. 17.

³⁴ James Bryce (1838–1922) adalah akademisi dan pemikir hukum tata negara Inggris, profesor di University of Oxford, serta dikenal sebagai tokoh penting hukum konstitusi dan perbandingan konstitusi melalui karyanya *The American Commonwealth*.

³⁵ C.F. Strong adalah akademisi dan pakar hukum tata negara Inggris, dikenal melalui karyanya *Modern Political Constitutions* yang membahas konstitusi sebagai sistem pengaturan kekuasaan dan hubungan antara hukum dan praktik politik.

³⁶ Rudy, *Konstitusionalisme Indonesia*. (Lampung, Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKKPUU), 2013). h. 17.

dipahami sebagai keyakinan bahwa pemerintahan harus dibatasi oleh konstitusi. Menurut Daniel S. Lev, hakikat konstitusionalisme terletak pada proses hukum yang mengatur jalannya kekuasaan. Sementara itu, Mc Ilwain³⁷ dalam kutipan Andi Buyung Nasution menegaskan bahwa terdapat dua elemen mendasar dalam paham ini, yakni adanya batasan hukum terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang dan tanggung jawab politik penuh dari pemerintah kepada rakyat yang diperintah.³⁸

Konstitusionalisme merupakan konsep dasar yang menekankan perlunya pembatasan terhadap kekuasaan negara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau tindakan sewenang-wenang. Secara prinsip, konstitusionalisme berseberangan dengan gagasan *absolute power* yang menolak adanya batasan terhadap kekuasaan. Dalam pandangan Carl J. Friedrich³⁹, konstitusionalisme dapat dipahami sebagai “*an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*”, yang berarti suatu sistem kelembagaan yang dirancang agar kekuasaan pemerintah dikendalikan secara teratur dan efektif. Melalui sistem ini, tindakan pemerintah tidak bersifat mutlak, melainkan selalu berada dalam koridor hukum dan prinsip-prinsip konstitusi.⁴⁰

Konstitusionalisme merupakan kerangka hukum yang berpijak pada konstitusi sebagai dokumen penuntun utama dalam mengatur jalannya pemerintahan. Konstitusi ini memuat aturan-aturan dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi rujukan bagi setiap kebijakan negara. Dalam

³⁷ Daniel S. Lev adalah ilmuwan politik Amerika yang dikenal melalui kajiannya tentang hukum dan konstitusionalisme di Indonesia, sedangkan Charles Howard McIlwain merupakan pemikir konstitusi Amerika, profesor Harvard, dan penulis *Constitutionalism: Ancient and Modern* yang menekankan pembatasan kekuasaan oleh hukum.

³⁸ Muhammad Junaidi, *Hukum Konstitusi Pandangan Dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2018). h. 192.

³⁹ Carl J. Friedrich (1901–1984) adalah ilmuwan politik dan pemikir konstitusional asal Jerman–Amerika, profesor di Harvard University, yang dikenal melalui pemikirannya tentang konstitusionalisme, pembatasan kekuasaan, dan negara hukum demokratis.

⁴⁰ Alim Cahyono dkk., “Implementasi Konstitusionalisme Dalam Pemerintahan Daerah (Suatu Analisis Evaluatif),” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 2, no. 2 (2022): 34–49, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i2.194>. mengutip dalam Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2016). h. 57.

perspektif hierarki norma hukum, konstitusi menempati posisi sebagai *grundnorm* norma paling fundamental yang keberadaannya bersifat ekstra-legal atau meta-yuristik, artinya norma ini diasumsikan ada tanpa diturunkan dari norma lain.⁴¹

Di bawah *grundnorm* terdapat norma umum yang legitimasinya bersumber dari *grundnorm* tersebut. Sementara pada tingkat paling bawah, norma individual memperoleh validitasnya dari norma-norma umum di atasnya. Yang menarik dari *grundnorm* adalah sifatnya yang hipotesis norma ini tidak ditetapkan oleh lembaga atau otoritas mana pun, melainkan diasumsikan sebagai dasar dari seluruh sistem hukum positif. Karena itu, *grundnorm* berada di luar jangkauan tata hukum positif dan tidak dapat dimodifikasi.⁴²

Berangkat dari pemahaman mengenai *grundnorm* sebagai landasan hipotesis yang menopang keseluruhan sistem hukum, muncul kebutuhan untuk menjelaskan bagaimana norma-norma tersebut tersusun dan bekerja secara konkret dalam suatu tata hukum negara. Dengan kata lain, konsep *grundnorm* tidak hanya berhenti pada tataran abstrak, melainkan memerlukan penguraian lebih lanjut mengenai struktur hierarkis norma yang berlaku dalam praktik. Pada titik inilah pemikiran tentang jenjang norma hukum menjadi relevan, karena memberikan kerangka sistematis untuk memahami hubungan antara norma dasar, norma umum, hingga norma yang bersifat individual dalam suatu sistem hukum yang berlapis.⁴³

Hans Nawiasky⁴⁴ mengadaptasi gagasan *stufenformig* dari Hans Kelsen untuk membangun teori mengenai jenjang norma hukum. Dalam kerangka ini, Hans Nawiasky mengidentifikasi lima lapisan norma, yaitu

⁴¹ Mohamad Hidayat Muhtar dkk., *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Praktik*, Pertama (Banten, Pt Sada Kurnia Pustaka, 2024). h. 35.

⁴² Muhtar dkk., *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Praktik*. (Banten, Pt Sada Kurnia Pustaka, 2024). h. 45.

⁴³ Muhtar dkk., *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Praktik*. (Banten, Pt Sada Kurnia Pustaka, 2024). h. 45.

⁴⁴ Hans Nawiasky (1880–1961) adalah ahli hukum tata negara Jerman, murid Hans Kelsen, yang dikenal melalui pemikirannya tentang hierarki norma hukum (*Stufenbau der Rechtsordnung*) dan teori konstitusi.

Staatsfundamentalnorm sebagai norma dasar tertinggi negara, *Staatsgrundgesetz* yang berfungsi sebagai aturan pokok kenegaraan, *Formell Gesetz* sebagai bentuk undang-undang formal, *Verordnung & Satzung* yang berperan sebagai peraturan pelaksanaan, serta *Autonome Satzung* yang mencerminkan peraturan bersifat otonom. Melalui struktur tersebut, Nawiasky menegaskan bahwa norma hukum tersusun secara bertingkat, di mana setiap norma pada tingkat yang lebih rendah harus bersandar pada, serta tidak boleh bertentangan dengan, norma pada tingkat yang lebih tinggi. Struktur hierarkis norma hukum sebagaimana dirumuskan oleh Hans Nawiasky tersebut pada dasarnya memberikan fondasi teoretis bagi lahirnya prinsip pembatasan kekuasaan negara, yang kemudian berkembang lebih lanjut dalam gagasan konstitusionalisme.⁴⁵

Konstitusionalisme merupakan teori yang pada dasarnya mengandung prinsip bahwa pemerintahan dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat, namun disertai batasan-batasan tertentu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara. Pembagian kekuasaan menjadi mekanisme yang dianggap paling efektif dalam mewujudkan pembatasan tersebut. Adnan Buyung Nasution menegaskan bahwa konstitusionalisme bukan sekadar keberadaan konstitusi dalam suatu negara, melainkan sistem pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum dan memiliki akuntabilitas kepada rakyat. Pembatasan ini menjadi penting mengingat kekuasaan memiliki kecenderungan inheren untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan dipandang sebagai strategi paling efektif untuk mengontrol dan membatasi potensi penyalahgunaan tersebut.⁴⁶

Carl J. Friedrich memandang konstitusionalisme sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan atas nama rakyat, namun dengan

⁴⁵ Muhtar dkk., *Dasar-Dasar Teori Hukum Tata Negara Perspektif dan Praktik*. (Banten, Pt Sada Kurnia Pustaka, 2024). h. 46.

⁴⁶ Ro'is Alfauzi dan Orien Effendi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 7, no. 2 (2020). h. 115. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i2.1990>.

pembatasan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan oleh penguasa. Richard S. Kay memperjelas konsep ini dengan menekankan penerapan rule of law dalam relasi individu dan pemerintah. Pembatasan wewenang yang telah ditetapkan sejak awal menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Dari kedua pandangan tersebut, *rule of law* dan *rechtsstaat* menjadi inti konstitusionalisme yang melahirkan demokrasi konstitusional sistem di mana kekuasaan dibatasi oleh hukum untuk melindungi hak-hak rakyat.⁴⁷

2. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls lahir pada 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland, dari keluarga berada. Masa mudanya diuraikan tragedi kehilangan dua adiknya akibat penyakit yang tanpa sengaja ia tularkan, meninggalkan beban psikologis yang mendalam. Dengan dukungan sang kakak, ia bangkit dan melanjutkan pendidikan di sekolah keagamaan Connecticut, lalu pada tahun 1939 mengikuti jejak kakaknya masuk Universitas Princeton, di mana bakatnya dalam filsafat membawa menjadi anggota The Ivy Club, komunitas akademis eksklusif yang juga pernah menaungi tokoh-tokoh seperti Woodrow Wilson dan John Marshal II.⁴⁸

Setelah meraih gelar B.A. pada 1943, Rawls bertugas sebagai prajurit di Pasifik selama Perang Dunia II. Pengalaman menyaksikan pengeboman atom Hiroshima membuatnya trauma dan mendorongnya keluar dari militer pada 1946 untuk kembali ke Princeton mendalami filsafat moral. Di sana, ia menempuh program doktoral di bawah bimbingan Norman Malcolm dan menikah dengan Margaret Warfield Fox. Pada 1950, ia berhasil meraih gelar Ph.D. setelah mempertahankan disertasinya tentang dasar-dasar pengetahuan etika.⁴⁹

⁴⁷ Urwatul Wutsqah dan Erham Erham, "Diskursus Pembatasan Kekuasaan Di Indonesia Dalam Perspektif Konstitusi Dan Konstitusionalisme," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024):h (774). h. 775. <https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2015>.

⁴⁸ Alip Dian Pratama, "Konsep Keadilan John Raws," *Jurnal Thengkyang* 4, no. 1 (2019). h. 54. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/115>.

⁴⁹ Pratama, "Konsep Keadilan John Raws." *Jurnal Thengkyang* 4, no. 1 (2019). h. 55. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/115>

Rawls membangun karir akademik yang panjang, dimulai dari mengajar di Princeton, lalu melanjutkan studi di Oxford melalui beasiswa Fulbright. Di Oxford, pemikiran H.L.A. Hart dan Isaiah Berlin turut membentuk perspektif filsafat politiknya. Ia kemudian mengajar di Cornell dan MIT sebelum menetap di Harvard sejak 1964 hingga pensiun. Berbagai posisi kepemimpinan bergensi ia emban, termasuk sebagai Presiden American Philosophical Association. Di penghujung hidupnya, stroke pada 1995 melemahkan kemampuannya intelektualnya, hingga ia wafat pada 24 November 2002 karena gagal jantung, meninggalkan istri, empat anak, dan empat cucu.⁵⁰

Perjalanan akademik Rawls di Oxford dan berbagai universitas, termasuk pergumulannya dengan pemikiran HLA Hart dan Isaiah Berlin, membentuk kesadaran kritisnya terhadap keterbatasan utilitarianisme. Dari sana, Rawls mulai merumuskan pendekatan baru yang tekanan rasionalitas moral dan kesetaraan sosial yang pada akhirnya melahirkan teorinya tentang keadilan sebagai *fairness*.

John Rawls membangun teori keadilannya dengan bersandar pada pemikiran tiga filsuf besar John Locke, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant. Inti gagasan Rawls adalah melihat keadilan sebagai *fairness* sebuah prinsip yang menuntut masyarakat memastikan setiap orang, terutama mereka yang kurang beruntung, memiliki akses yang sama terhadap peluang dan kesempatan hidup yang lebih baik. Konsep *fairness* ini tidak sekadar jargon, melainkan fondasi untuk menciptakan kebijakan yang objektif. Menurut Rawls, keadilan hanya bisa terwujud jika prosesnya sendiri adil artinya, hasil yang adil lahir dari proses reflektif dan prosedur yang transparan serta tidak memihak.⁵¹

⁵⁰ Pratama, "Konsep Keadilan John Raws." *Jurnal Thengkyang* 4, no. 1 (2019). h. 56. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/115>

⁵¹ Andra Triyudiana dan Neneng Putri Siti Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai *Fairness* Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1. h. 8. <https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>.

Rawls mengajukan konsep penting dalam teorinya tentang keadilan: reasonableness atau kewarasan publik. Kapasitas ini menjadi kunci bagi masyarakat yang beragam untuk dapat hidup berdampingan secara harmonis. Teori keadilan Rawls, yang dibangun atas dasar individualisme liberal, memberikan kerangka substantif untuk memahami keadilan. Inti dari teorinya terletak pada dua prinsip utama: pertama, distribusi yang adil atas barang-barang primer yang dibutuhkan setiap orang; kedua, perhatian khusus terhadap kelompok yang paling tidak beruntung melalui apa yang disebutnya "prinsip perbedaan" (*difference principle*). Dengan kata lain, ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika menguntungkan mereka yang berada di posisi paling lemah dalam masyarakat.⁵²

Berangkat dari fondasi tersebut, Rawls mengembangkan kerangka konseptual yang lebih sistematis untuk merumuskan dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan secara rasional dalam masyarakat yang plural. Jika sebelumnya penekanan diberikan pada prinsip normatif tentang distribusi yang adil dan perlindungan kelompok yang paling lemah, kini Rawls berupaya menurunkan prinsip-prinsip itu dari konstruksi teoretis yang bersifat prosedural. Melalui pendekatan ini, ia tidak hanya menawarkan isi keadilan, tetapi juga menunjukkan bagaimana keadilan dapat dipahami sebagai hasil kesepakatan moral di antara individu yang rasional dan setara.⁵³

Dalam karyanya *A Theory of Justice* (1971), Rawls mengembangkan konsep "*justice as fairness*" atau keadilan sebagai kewajaran. Konsep ini merupakan teori kontrak sosial yang membayangkan situasi hipotetis bernama "posisi asali" (*original position*), di mana individu-individu yang rasional, bebas, dan setara berkumpul

⁵² Nurlaily dkk., "The Substantive Justice in Regional Elections: A Philosophical and Sociological Comparison of Asian, European, And African Countries," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2025). h. 112. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1656>.

⁵³ Nurlaily dkk., "The Substantive Justice in Regional Elections: A Philosophical and Sociological Comparison of Asian, European, And African Countries." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 13, no. 1 (2025). h. 112. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i1.1656>.

untuk menyepakati prinsip-prinsip keadilan. Kunci dari konstruksi teoretis ini adalah “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) sebuah kondisi di mana tidak ada seorang pun yang mengetahui posisi sosial, kekayaan, kecerdasan, kekuatan, bakat alami, maupun kemampuan yang akan mereka miliki di masyarakat kelak. Ketidaktahuan strategis ini memastikan bahwa setiap orang akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang melindungi semua pihak, termasuk mereka yang paling tidak beruntung, karena mereka sendiri tidak tahu apakah akan berada di posisi tersebut.⁵⁴

Di balik “selubung ketidaktahuan” inilah para pihak memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa bisa merumuskannya demi keuntungan pribadi atau kelompoknya, sehingga menghasilkan kesepakatan yang benar-benar fair dan bebas dari bias apapun. Magnis Suseno menganalisis bahwa kenetralan ini dicapai melalui dua asumsi dasar: setiap orang secara alamiah ingin melindungi kepentingannya sendiri, namun sekaligus merupakan makhluk rasional yang membuat keputusan berdasarkan pertimbangan logis, bukan emosi. Dua asumsi inilah yang menjamin bahwa dalam kondisi tidak mengetahui posisi masa depannya, setiap orang akan memilih prinsip yang adil bagi semua pihak, termasuk yang paling rentan.⁵⁵

Ketidakadilan sering terjadi di masyarakat dan menjadi parameter penting dalam menilai kualitas kepemimpinan. Rawls menolak pandangan utilitarianisme yang mengukur keadilan dari manfaat yang dirasakan mayoritas. Ia berargumen bahwa pendekatan ini bermasalah karena menciptakan korban di pihak minoritas demi kepuasan kelompok besar. Menurut Rawls, suatu kondisi menjadi tidak adil ketika sebagian orang harus menanggung kerugian untuk kepentingan mayoritas. Keadilan sejati

⁵⁴ Pratama, “Konsep Keadilan John Raws.” *Jurnal Thengkyang* 4, no. 1 (2019). h. 56. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/115>

⁵⁵ Pratama, “Konsep Keadilan John Raws.” *Jurnal Thengkyang* 4, no. 1 (2019): h. 57. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/115>

tidak dapat dicapai dengan mengorbankan hak individu atau kelompok tertentu, betapapun besarnya manfaat bagi pihak lain.⁵⁶

Rawls memahami keadilan sebagai fairness atau keadilan prosedural murni, di mana kebijakan yang adil harus lahir dari struktur yang tidak memihak dan mampu melindungi kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Konsep ini menuntut partisipasi kolektif dalam berbagi beban, tanggung jawab, dan kewajiban secara setara, serta ketaatan pada aturan yang berlaku. Rawls menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dan harus menjadi fondasi utama struktur sosial agar dapat menjamin terpenuhinya kepentingan semua anggota masyarakat secara merata.⁵⁷

Prinsip keadilan yang bersifat fundamental tersebut tidak berdiri secara abstrak, melainkan diwujudkan dan diuji dalam struktur dasar masyarakat itu sendiri. Keadilan sejatinya melekat pada struktur fundamental masyarakat yaitu berbagai institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi yang membentuk peluang hidup setiap orang secara menyeluruh dan sistemik. Meski keadilan bisa diterapkan dalam berbagai konteks, Rawls memfokuskan perhatiannya pada struktur dasar masyarakat yang mencakup konstitusi, sistem kepemilikan privat, mekanisme pasar, dan institusi keluarga sebagai arena utama keadilan. Struktur ini berfungsi mengatur distribusi beban dan manfaat sosial, baik material seperti kekayaan dan pendapatan, maupun non-material seperti kekuasaan, hak sipil, dan martabat diri, sementara beban kerja sama sosial merujuk pada kewajiban kolektif seperti pembayaran pajak dan tanggung jawab kewarganegaraan.⁵⁸

⁵⁶ Triyudiana dan Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (t.t.). h. 8. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

⁵⁷ Triyudiana dan Nurhayati, "Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (t.t.). h. 9. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

⁵⁸ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9, no. 2 (2013): h. 33. <https://doi.org/10.24042/tps.v9i2.1589>.

3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

a. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan dasar penjatuhan putusan yang mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan terdakwa, sehingga menuntut kehati-hatian tinggi dari aspek formil maupun materiil. Putusan yang berkualitas tidak hanya memberikan kepuasan moral bagi hakim, tetapi juga berpotensi menjadi preseden dan referensi akademis maupun praktis bagi para penegak hukum. Validitas putusan semakin terkonfirmasi ketika dikuatkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, yang menegaskan pentingnya integritas dan kedalaman analisis dalam setiap pengambilan keputusan yudisial.⁵⁹

Rusli Muhammad mengklasifikasikan pertimbangan hakim ke dalam dua kategori, yakni yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis bersumber dari fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti dakwaan, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal relevan, sedangkan pertimbangan non-yuridis mencakup aspek di luar teknis hukum seperti latar belakang terdakwa, modus operandi, dampak perbuatan, dan sikap pelaku pasca-kejahatan. Kedua pertimbangan ini bekerja secara komplementer untuk menghasilkan putusan yang adil dan proporsional.⁶⁰

Pertimbangan hakim tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh cara konstitusi yang berlaku dalam konteks perkembangan zaman. Pertimbangan hakim perlu dibaca dalam konteks yang lebih luas, yakni bagaimana konstitusi sebagai hukum tertinggi ditafsirkan seiring perkembangan zaman. Prinsip *living constitution* hadir dari kesadaran bahwa konstitusi yang lahir berabad-abad lalu tidak dapat diandalkan begitu saja untuk mengatur masyarakat modern, sehingga

⁵⁹ Nabain Yakin, "Tujuan Pemidanaan Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pengguna Sekaligus Pengedar Narkotika," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 1, no. 1 (2020). h. 29. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i1.9103>.

⁶⁰ Zindi Anggreini, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn Bil)," *Verstek* 10, no. 2 (2022). h. 448. <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2.67697>.

penafsiran yang kaku hanya berdasarkan kehendak para pendiri justru akan melumpuhkan fungsinya. Prinsip ini memandang konstitusi sebagai dokumen hidup yang responsif terhadap perubahan dan tuntutan zaman, melampaui apa yang pernah dibayangkan para perumusny.⁶¹

b. Jenis dan isi putusan

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 196 RBg, putusan pengadilan diklasifikasikan menjadi dua kategori: putusan sela (tussen vonnis) dan putusan akhir (eind vonnis). Klasifikasi ini penting untuk memahami tahapan dan fungsi masing-masing putusan dalam proses peradilan.⁶²

1) Putusan Sela (*Tussen Vonnis*)

Putusan sela merupakan keputusan yang dijatuhkan sebelum hakim memutus pokok perkara, berfungsi untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya. Putusan ini wajib diucapkan oleh hakim ketua majelis dan dicatatkan dalam berita acara persidangan sebagai bagian dari dokumentasi formal proses peradilan. Putusan sela memiliki beberapa bentuk dengan karakteristik yang berbeda, yaitu:

- a) Putusan *preparator* (*Preparator Vonnis*) adalah putusan sebagai persiapan akhir yang tanpa ada pengaruh terhadap pokok perkara atau putusan akhir.
- b) Putusan *Interlocutoir* (*Interlocutoir vonnis*) adalah putusan sela yang dapat memengaruhi akan bunyi putusan akhir.
- c) Putusan *Provisionil* (*Provisional vonnis*) adalah putusan yang menjawab tuntutan provisional, yakni pemerintah pihak bersangkutan agar sementara diadakan tindak pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.

⁶¹ Fakhri Hapsoro dan Ismail Ismail, "Interpretasi Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Untuk Mewujudkan The Living Constitution," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 4 (2020). h. 998. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2867>.

⁶² Kahar Muzakir, "Konsep Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Di Indonesia," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2025). h. 34. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i4.2376>.

d) Putusan *Insidentil* (*Insidentiele vonnis*) adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang menghentikan prosedur peradilan biasa.⁶³

2) Putusan Akhir (*Eind Vonnis*)

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Adapun sifat-sifat dari putusan akhir adalah sebagai berikut:

- a) Putusan *condemnatoir*, adalah putusan yang bersifat menghukum, atau dengan kata lain, putusan menjatuhkan hukuman.
- b) Putusan *constitutief*, adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
- c) Putusan *declaratoir*, adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata.
- d) Putusan *kontradiktif* adalah keputusan yang diterima ketika tergugat pernah hadir dalam konferensi, namun tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya, sehingga perkara tetap diperiksa dan diputuskan tanpa kehadiran salah satu pihak.
- e) Putusan *verstek* adalah putusan yang diambil dari tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi gugatan dikabulkan dengan putusan di luar hadir atau “*verstek*”, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.⁶⁴

c. Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi memiliki karakter khusus yang membedakannya dari peradilan umum, yakni putusannya bersifat final,

⁶³ Muzakir, “Konsep Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Di Indonesia.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2025). h. 35 <https://doi.org/10.62383/humif.v2i4.2376>.

⁶⁴ Muzakir, “Konsep Putusan Hakim Pada Pengadilan Agama Di Indonesia.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2025). h. 36. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i4.2376>.

mengikat, dan berlaku secara erga omnes. Status putusannya dianggap sederajat dengan undang-undang, sehingga putusan yang menyatakan suatu pasal tidak berkekuatan hukum wajib dimuat dalam Berita Negara paling lambat 30 hari kerja sejak diucapkan.⁶⁵

Sifat putusan mahkamah konstitusi yang bersifat final dijelaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Ketentuan tersebut dijelaskan kembali pada UU No 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi yang menyatakan:

Pasal 10: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” Pasal 47: “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes , yakni mengikat seluruh warga negara, bukan hanya pihak yang berperkara. Sebagaimana dikemukakan Bagir Manan, apabila suatu peraturan dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka peraturan tersebut batal dan tidak berlaku bagi siapa pun. Putusan ini memiliki karakter seperti undang-undang karena bersifat umum, abstrak, dan berlaku universal, namun bersifat final dan tidak dapat diuji kembali karena merupakan penafsiran tertinggi atas UUD NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi langsung berkekuatan hukum tetap begitu diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Ini bukan sekadar aturan prosedural, melainkan cerminan dari posisi MK sebagai lembaga peradilan yang bersifat final sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945. Artinya, MK adalah peradilan pertama sekaligus terakhir

⁶⁵ Antoni Putra, “Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021). h. 296. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.

tidak ada pintu banding, tidak ada ruang untuk upaya hukum lanjutan terhadap putusannya.⁶⁶

4. *Siyāsah Dustūriyyah*

Kata *siyāsah* memiliki makna dasar yang berkaitan dengan tindakan mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Hal ini terlihat jelas dalam ungkapan "*sāsa al-qaum*" yang bermakna mengatur atau memimpin suatu kaum. Secara etimologis, *siyāsah* mencakup berbagai pengertian seperti memerintah, merumuskan kebijakan, melakukan pengurusan, dan menjalankan pengendalian. Sementara itu, dari perspektif terminologis, adalah:

Artinya : “Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”.⁶⁷

Siyāsah secara esensial merupakan seni mengelola kepentingan publik dengan mengarahkan masyarakat menuju kesejahteraan melalui pendekatan yang melindungi dan memberdayakan mereka. Dalam konteks pemerintahan, *siyāsah* mencakup pengelolaan berbagai aspek strategis mulai dari urusan domestik hingga hubungan internasional, kebijakan infrastruktur, serta dinamika sosial yang kesemuanya dilandasi prinsip keadilan dan konsistensi.⁶⁸

Istilah “*dustūri*” berasal dari bahasa Persia dan awalnya menunjuk pada figur berwenang dalam bidang politik dan agama. Maknanya kemudian bergeser untuk menyebut pendeta Zoroaster atau Majusi. Setelah masuk ke bahasa Arab, “*dustūri*” berkembang menjadi konsep yang mencerminkan prinsip dasar pengaturan kehidupan sosial dan kerja

⁶⁶ Putra, “Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2021). h. 296. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.

⁶⁷ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, pertama (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012). h. 16.

⁶⁸ Ade Andriani dan Surya Hady Winata, “Islam Dan Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara: Islam and Legal Politics in Law Number 3 of 2022 Regarding Capital City of Country,” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023). h. 402. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1031>.

sama warga negara, baik melalui norma tidak tertulis maupun hukum tertulis.⁶⁹

Djazuli⁷⁰ mendefinisikan *siyāsah dustūriyyah* sebagai kerangka hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat beserta struktur sosial yang melingkupinya. Sumber hukumnya bersifat multidimensi, meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan utama, serta diperkaya oleh kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan norma-norma kebangsaan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Seluruh elemen tersebut diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu terwujudnya kemaslahatan umat melalui pemenuhan kebutuhan publik.⁷¹

Siyāsah dustūriyyah merupakan cabang fiqh yang secara khusus mengkaji persoalan perundang-undangan negara mulai dari prinsip-prinsip dasar yang menjamin hak-hak rakyat hingga mekanisme pembagian kekuasaan. Lebih dari sekadar teori, bidang ini dapat dipahami sebagai ilmu politik ketatanegaraan dalam bingkai Islam, yang menggali landasan dari dalil-dalil umum Al-Qur'an dan Hadits sekaligus memperhatikan tujuan syariat Islam secara menyeluruh. Di samping itu, *siyāsah dustūriyyah* juga merawat warisan intelektual para ulama yang telah berijtihad dalam menyikapi berbagai persoalan pemerintahan dan kenegaraan sepanjang sejarah Islam.⁷²

Dalam *siyāsah dustūriyyah*, terdapat lima prinsip fundamental yang menjadi landasan politik Islam, yaitu keadilan, kebebasan dalam koridor syariat, persamaan di hadapan hukum, pertanggungjawaban kekuasaan, dan musyawarah (*syura*). Prinsip kelima ini membentuk kerangka

⁶⁹ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012). h. 19.


⁷⁰ Djazuli adalah akademisi dan pakar hukum tata negara Indonesia, yang dikenal melalui kajian fiqh siyasah mengenai konsep kekuasaan, pemerintahan, dan ketatanegaraan dalam perspektif syariah Islam.

⁷¹ Andriani dan Winata, "Islam Dan Politik Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara." *Jurnal Bidang Hukum Islam* 4, no. 3 (2023). h. 402. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1031>

⁷² Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, pertama (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012). h. 20.

normatif yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan Islami.

Untuk mempermudah memahami kerangka berpikir dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada bagan berikut:



Kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan empat teori utama: Teori Konstitusionalisme yang membatasi kekuasaan negara oleh hukum, Teori Keadilan John Rawls tentang justice as fairness sebagai perlindungan bagi kelompok lemah, Teori Pertimbangan Hukum Hakim untuk menganalisis dasar putusan MK No. 132/PUU-XXIII/2025, serta Teori Siyāsah Dustūriyyah sebagai alat analisis keseimbangan antara hukum positif dan hukum Islam berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada berbagai temuan penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk memperkuat landasan teori dalam studi ini. Penelitian-penelitian tersebut dipilih karena memiliki relevansi yang signifikan dengan tema yang sedang dikaji, sehingga dapat memberikan dukungan konseptual yang kuat bagi penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nabil Adlirachman yang berjudul: "*Pemutusan Hubungan Kerja Secara Lisan dalam Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan (Studi Kasus Wisma 48)*". Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa PHK secara lisan tidak sah karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan hanya diakui jika dilakukan secara resmi atau melalui putusan pengadilan. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan jika penelitian terdahulu membahas undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait PHK sedangkan penelitian sekarang membahas putusan MK No 132/PUU-XXIII/2025 tentang tenggang waktu gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK).
2. Skripsi yang ditulis oleh Zulhikmah Saputri yang berjudul: "*Perlindungan Hak Tenaga Kerja Yang Mengalami PHK Dalam Peraturan Perundangundangan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyyah*". Hasil dari penelitian tersebut menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah melindungi hak pekerja yang terkena PHK. Studi ini menyoroti pentingnya evaluasi efektivitas perlindungan sesuai prinsip *dusturiyyah* guna memperkuat kebijakan dan menciptakan hubungan kerja yang adil di Indonesia. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas perlindungan pekerja dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) ditinjau dari *siyasah dusturiyyah*. Perbedaan penelitian peninjauan siyasah dusturiyyah terhadap objek kajian penelitian terdahulu mengkaji tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap UU No 13 Tahun 2003 dan UU No 11 Tahun 2020, sedangkan

penelitian ini peninjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap putusan MK No 132/PUU-XXIII/2025.

3. Skripsi yang ditulis oleh Diva Pegy Utami yang berjudul: “*Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Mengalami Phk Di Kota Surabaya Pada Masa Covid-19 (Studi Di Surabaya Suites Hotel)*”. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Surabaya Suites Hotel telah memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak selama masa pandemi COVID-19, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, keputusan tersebut juga sejalan dengan prinsip Masalah Mursalah, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Persamaan dari penelitian yaitu sama-sama menyoroti aspek perlindungan hukum yang diterapkan terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Perbedaan dengan penelitian ini dari aspek peninjauan yang digunakan seperti masalah mursalah sedangkan peneliti menggunakan peninjauan dari *siyasah dusturiyyah*.
4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Michael Kalep Simarmata dan Rasji yang berjudul: “*Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Dengan Perjanjian Kerja Kemitraan Menurut Hukum Ketenagakerjaan*”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum hubungan kemitraan diatur dalam Pasal 1313, 1320, dan 1338 KUHPerduta yang menegaskan kebebasan berkontrak. Meskipun terdapat perbedaan antara perjanjian kerja kemitraan dan perjanjian kerja biasa, perusahaan tetap wajib memberikan kompensasi kepada pekerja yang di-PHK sesuai isi perjanjian. Penyelesaian masalah PHK dilakukan dengan menaati kesepakatan dan menghormati hak pekerja. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas terkait peraturan perlindungan terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Penelitian ini berbeda karena menelaah Putusan MK No. 132/PUU-XXIII/2025 tentang masa tenggang PHK, sementara penelitian lain membahas PHK sepihak melalui surat kemitraan.

5. Skripsi yang ditulis oleh Ratna Sugihartatik yang berjudul: “*Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Massal Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Sia Nomor : Kep-150/Men/2000*”. Hasil dari Penelitian menyimpulkan bahwa PHK massal terjadi karena empat faktor utama: demi hukum, putusan pengadilan, permintaan pekerja, dan kebijakan pengusaha. Tindakan ini umumnya dilakukan untuk efisiensi biaya operasional, sementara hak pekerja diatur dalam Kepmenaker Nomor Kep.150/Men/2000 yang mencakup pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Persamaan dari penelitian ini membahas pemutusan hubungan kerja bagi buruh. Perbedaan penelitian ini ada pada objek kajiannya, yakni penelitian sebelumnya meneliti Kepmenaker RI Nomor Kep-150/Men/2000, sedangkan penelitian ini menelaah Putusan MK No. 132/PUU-XXIII/2025 tentang masa tenggang pemutusan hubungan kerja.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek perlindungan PHK secara umum. Penelitian ini memiliki kesamaan objek kajian, namun berbeda dalam pendekatan dan fokus analisisnya. Penelitian ini menelaah persoalan tersebut melalui perspektif siyasah dusturiyyah dengan mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-XXIII/2025 tentang masa tenggang waktu PHK. Analisis menggunakan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kemaslahatan, tanggung jawab, dan musyawarah, sehingga memberikan distingsi jelas dibandingkan penelitian terdahulu.